



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 16/Kpts/KPU.Kab-006.435.441/2016

TENTANG


PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUARA ENIM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang isinya mengenai Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim
Nomor : /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016
Tanggal : Maret 2016

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUARA ENIM**



KETUA, f
MMr
ROHANI, SH

Memperhatikan : 1. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM mempunyai tugas dan wewenang, meliputi :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;
2. Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;
3. Menata dan menyimpan informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan;
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

Tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik ;
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian ;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten.

Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang :

- Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Muara Enim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 Anggaran Tahun 2016 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : Maret 2016

KETUA
ROHANI, SH

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi di Palembang
3. Yang bersangkutan